



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900/074/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK“ HANDAYANI WAYALOAR“
DESA WAYALOAR KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK HANDAYAN WAYALOAR Desa WAYALOAR Kecamatan OBI SELATAN Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/TK-HANDAYANI WAYALOAR/2013 Tanggal. 15 Januari 2016
- Menimbang : a. Bahwa TK yang berada di Desa WAYALOAR adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa WAYALOAR Kecamatan OBI SELATAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perl diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002. tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK HANDAYANI WAYALOAR

Alamat : Desa WAYALOAR Kecamatan OBI SELATAN

Untuk mendirikan dan menyalenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (TK)

Nama : TK "HANDAYANI WAYALOAR"

: Desa WAYALOAR Kecamatan OBI SELATAN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaran Sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U
2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktiun Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 2 Mei 2016



Tembusun disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI SELATAN
4. Kepala UPID Kecamatan OBI SELATAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa WAYALOAR
6. A rei n

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/074 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "HANDAYANI WAYALOAR"
DESA WAYALOAR KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	CORNELIY SIMAFIA	KETUA	WAYALOAR	OBI SELATAN	
2.	HERNI YEL CECENE	SEKRETARIS	WAYALOAR	OBI SELATAN	
3.	MERNI KAUJAL	BENDAHARA	WAYALOAR	OBI SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PAADA TANGGAL : 2 Mei 2016

